



## BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 24 Agustus 2021

Kepada :

- Yth.
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama
  3. Pelaku Destinasi Pariwisata
  4. Pengusaha Bidang Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman
  5. Pengusaha Bidang Penyediaan Jasa Akomodasi
  6. Kepala Kantor/Instansi/perusahaan
  7. Pengusaha Bidang Rekreasi
  8. Pelaku Seni, Sosial dan Budaya
  9. Para Camat
  10. Para Kepala KUA Kecamatan
  11. Para Kepala Desa

di -

Kabupaten Bandung Barat

### SURAT EDARAN

NOMOR :360/2151 -BPBD/2021

#### TENTANG

#### **PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 (TIGA) CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dimana wilayah Kabupaten Bandung Barat berada pada kriteria Level 3 (tiga) serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Berkenaan dengan hal tersebut di himbau kepada seluruh pihak agar melakukan langkah-langkah dan tindakan cepat dan tepat pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Posko tingkat Desa menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa yang mempunyai fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa.
2. Lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).
3. Melakukan pemantauan dan penguatan treatment (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina di masing-masing Posko Desa).
4. Mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing.
5. Melaporkan hasil kegiatan posko tingkat desa dan perkembangan penanganan penyebaran COVID-19 secara berjenjang dan berkala mulai dari Satuan Tugas COVID-19 Desa, Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan sampai dengan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung Barat.

6. Untuk mencegah dan pengendalian penyebaran COVID-19, melaksanakan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah masing-masing sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
    - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
    - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH).
  - c. Pelaksanaan kegiatan pada Sektor :
    - 1) Essensial seperti :
      - a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, Notaris/PPAT, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
      - b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), dapat beroperasi dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) staf;
      - c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) staf;
      - d) Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
        - (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*;
        - (2) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift;
        - (3) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal;
        - (4) Kapasitas hotel dibatasi, sebagai berikut :
          - (a) Paling banyak 50% (lima puluh persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar;
          - (b) Kegiatan *meeting* yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel diperbolehkan dengan ketentuan :
            - Untuk ruangan dengan kapasitas diatas 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 100 (seratus) orang;
            - Untuk ruangan dengan kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) orang sampai dengan 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 50 (lima puluh) orang;
            - Untuk ruangan dengan kapasitas 100 (seratus) orang sampai 500 (lima ratus) orang, dihadiri paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
            - Pengelola hotel wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua tamu dan pegawai;



- Setiap peserta harus sudah melakukan vaksinasi, dan yang belum atau tidak bisa melaksanakan vaksinasi karena alasan kesehatan, harus menunjukkan surat keterangan dokter dan bukti tes antigen dengan hasil negatif;
  - Kegiatan *incentives, conferencing, exhibitions* yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel tidak diperbolehkan.
- (5) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima) persen, 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- (6) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas spa/massage/pijat/refleksi;
- e) Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerima kunjungan kerja dari luar daerah.
- 3) Kritisal seperti :
- a) Kesehatan;
  - b) Keamanan dan ketertiban;
  - c) Penanganan bencana;
  - d) Energi;
  - e) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) Pupuk dan petrokimia;
  - h) Semen dan bahan bangunan;
  - i) Obyek vital nasional;
  - j) Proyek strategis nasional;
  - k) Konstruksi (infrastruktur publik);
  - l) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).
- dapat beroperasi dengan ketentuan :
- a) Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  - b) Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf;
  - c) Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
  - d) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

- 4) Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai Pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).
- 5) Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB;
- e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agent/ *outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
  - 1) Warung makan, Rumah makan, warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
  - 2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
  - 3) Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi dengan ketentuan :
  - 1) Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh lima persen) pada pukul 10.00 WIB hingga 20.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan f.2) dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
  - 2) Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
  - 3) Restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
  - 4) Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dan di atas 70 (tujuh puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
  - 5) Bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh lima persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;



- 4) Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai Pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).
- 5) Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB;
- e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agent/ outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
  - 1) Warung makan, Rumah makan, warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diijinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
  - 2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
  - 3) Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi dengan ketentuan :
  - 1) Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh lima persen) pada pukul 10.00 WIB hingga 20.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan f.2) dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
  - 2) Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
  - 3) Restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
  - 4) Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dan di atas 70 (tujuh puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
  - 5) Bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh lima persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;



- k. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara. Untuk kegiatan olahraga dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Untuk kegiatan olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
  - 2) Fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
  - 3) Masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
  - 4) Pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
  - 5) Restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*);
  - 6) fasilitas penunjang seperti loker, VIP room dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
  - 7) Pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
  - 8) Skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
  - 9) Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara,
- l. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. Kegiatan tahapan pilkades serentak di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan penjadwalan ulang yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.
- o. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
- 1) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  - 4) Untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
  - 5) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- p. Kegiatan Jasa Hiburan : pelaksanaan kegiatan jasa hiburan untuk sementara ditutup.

7. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
8. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
9. Penerapan sanksi :
  - a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan dan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada point c, point d, point e , point f dan point j yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
    - 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid 19) di kabupaten Bandung Barat.
10. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021.
11. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Bandung Barat Nomor 360/2108-BPBD/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Bandung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pit. BUPATI BANDUNG BARAT,



HENGGI KURNIAWAN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Forkopimda Kabupaten Bandung Barat